



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dibawah Register Nomor : 84/SK/Pdt/2020/PN Mgt pada tanggal 9 November 2020, sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Magetan, 14 Desember 2020 dan Surat Kuasa ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dibawah Register Nomor : 98/SK.Pdt/2020/PN Mgt. pada tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Magetan dibawah register Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Mgt, tertanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Hendrik Tulangow M.TH di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jema'at Alfa Omega Surabaya yang tercatat di Register Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Akta Perkawinan Nomor : 3578.KW.04072012-0008;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun Rumah Tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Puri Intan Sari Blok A nomor 9 Kota Madiun, Jawa Timur (Rumah Sendiri);

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rukun layaknya suami istri dan dikaruni 2 (dua) orang anak, anak pertama (laki-laki) dari Penggugat dengan Tergugat , umur 7 (tujuh) tahun dan anak kedua (perempuan) dari Penggugat dengan Tergugat , umur 5 (lima) tahun. Dan keduanya anaknya saat ini ikut Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun awal tahun 2018 mulai goyah dan terjadi cek cok terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggungjawab sebagai Istri dan ibu dari anak-anak, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Magetan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga tidak melayani dan memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

5. Bahwa dengan terjadinya percekocokan yang berkelanjutan, pada puncaknya awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa dan menyapa sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Cekcok yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 sulit terwujud. Oleh karena cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Yth Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Magetan cq. Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara ini untuk berkenan dan memutuskan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PREMIER

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Hendrik Tulangow, M.Th, di Gereja Pantekosta di Indonesia Jema'at Alfa Omega Surabaya yang tercatat di Register Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Akta Perkawinan Nomor : 3578.KW.04072012-0008, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Undang-Undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Magetan cq. Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri, akan tetapi pada agenda sidang tanggal 15 Desember 2020 didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak telah hadir di persidangan maka sebelum pemeriksaan dimulai, oleh Ketua Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi untuk itu Majelis Hakim menunjuk Mediator yaitu : D.H. Wisnu Gautama, S.H, M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, berdasarkan Penetapan Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Mgt tanggal 01 Desember 2020, namun sesuai laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 08 Desember 2020, ternyata mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil sehingga sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan pada tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan angka 3 adalah benar adanya;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat sangat bertanggung jawab kepada keluarga, bahkan dalam keadaan ekonomi keluarga kurang, Tergugat membantu Penggugat, dengan ijin dari Penggugat, Tergugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat dititipkan kepada orang tua Tergugat dan diasuh dengan baik oleh kedua orang tua Tergugat tersebut, tegas tidak ada cek-cok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tegas tidak benar Tergugat meninggalkan anak-anaknya;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5, adalah tidak benar, tegas antara Tergugat dengan Penggugat, masih ada komunikasi dengan baik;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6, adalah tidak benar, tegas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, apalagi dengan hadirnya kedua anak semata wayang membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lengkap sebagaimana yang dicita-citakan;

6. Bahwa Penggugat tetap berusaha untuk rukun dengan penggugat, demi masa depan yang baik, untuk anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK : 3578172406850003 tertanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda (P-1);

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, No. 3578-KW-04072012-0008, tertanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan yang berjanji / bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut yaitu :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena dulu saksi sebagai petugas security keamanan di Komplek Perumahan Perum Puri Intansari, Kota Madiun, Jawa Timur, tempat dulu Penggugat dengan Tergugat tinggal;

✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 namun saksi tidak tahu dimana;

✓ Bahwa seingat saksi tahun 2017 Penggugat masih tinggal di rumahnya di Komplek Perumahan Perum Puri Intansari, Kota Madiun, Jawa Timur tersebut;

✓ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Penggugat setiap hariya tidak tinggal bersama Tergugat karena Penggugat bekerja di luar kota / di Surabaya dan Tergugat pekerjaannya adalah ibu rumah tangga;

✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulang ke rumah setiap 3 (tiga) bulan sekali;

✓ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di rumah tersebut dan tidak ada pembantu rumah tangga;

✓ Bahwa saksi beberapa kali melihat sewaktu Penggugat pulang ke rumahnya bertemu dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

✓ Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahunya dari ceritanya anaknya yang setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, anaknya selalu datang ke pos satpam sambil menangis, saat saksi bertanya kenapa menangis anak tersebut menjawab, bahwa ayah dan ibunya bertengkar;

✓ Bahwa saksi juga pernah melihat saat Penggugat pulang ke rumahnya, Tergugat marah-marah, dimana waktu itu ada laki-laki di rumah Penggugat yang merupakan tamunya Tergugat;

✓ Bahwa seingat saksi, sudah sekitar 4 (empat) kali kejadian ada laki-laki bertamu ke rumah Penggugat sewaktu Penggugat tidak ada di rumah, sedangkan yang ada di rumah hanya Tergugat dan anaknya-anaknya;

✓ Bahwa laki-laki yang datang ke rumah Penggugat dan orangnya berbeda-beda dan selalu datang perginya larut malam;

✓ Bahwa pernah Tergugat kedatangan tamu laki-laki sekitar pukul 22.00 WIB dan pulang sekitar pukul 24.00 WIB, namun pernah juga datang sekira pukul 01.00 WIB dan pulang menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB;

✓ Bahwa laki-laki yang datang bertamu tersebut tidak bermalam / menginap di rumah Tergugat, namun laki-laki yang datang tersebut menjemput Tergugat untuk keluar dari Komplek Perumahan Puri Intansari, Kota Madiun, Jawa Timur dan mengantar Tergugat lagi;

✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang datang tersebut berbeda-beda karena saksi yang mengecek KTP tamu tersebut sewaktu lapor di pos keamanan security Komplek Perumahan;

✓ Bahwa saksi tidak pernah menanyai keperluan tamu laki-laki tersebut;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut karena Tergugat disuruh keluar dari rumah tersebut oleh Penggugat sekira habis bulan Lebaran tahun 2019;

✓ Bahwa saat Tergugat keluar dari rumah tersebut hanya membawa mobil;

✓ Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana;

✓ Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah tersebut, ada orang yang mencari-cari Tergugat, mengakunya dari Polda Surabaya;

✓ Bahwa sekarang rumah Penggugat tersebut dikontrak oleh orang lain;

✓ Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kalinya Penggugat pulang ke rumah bertemu Tergugat saat waktu lebaran ketupat tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sekitar 5 (lima) tahunan;

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena dahulu sebagai petugas security keamanan di Komplek Perumahan Perum Puri Intansari, Kota Madiun, Jawa Timur tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat waktu dulu;

✓ Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 Penggugat masih tinggal di rumahnya di Komplek Perumahan Perum Puri Intansari, Kota Madiun, Jawa Timur;

✓ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, anak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;

✓ Bahwa saksi tidak tahu nama anaknya karena namanya sulit disebut;

✓ Bahwa Penggugat setiap harinya tidak tinggal bersama Tergugat karena Penggugat bekerja di luar kota / di Surabaya dan Tergugat pekerjaannya adalah ibu rumah tangga;

✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulangnya ke rumah setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di rumah tersebut dan tidak ada pembantu rumah tangga;
- ✓ Bahwa saksi beberapa kali melihat sewaktu Penggugat pulang ke rumahnya bertemu dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahunya dari ceritanya anaknya yang setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu datang ke pos satpam sambil menangis, saat saksi bertanya kenapa menangis anak tersebut menjawab bahwa ayah dan ibunya bertengkar;
- ✓ Bahwa saksi juga pernah melihat saat Penggugat pulang ke rumahnya, Tergugat marah-marah, dimana waktu itu ada laki-laki bertamu di rumah Penggugat yang merupakan tamunya Tergugat;
- ✓ Bahwa seingat saksi, sudah sekitar 4 (empat) kali kejadian ada laki-laki bertamu ke rumah Penggugat sewaktu Penggugat tidak ada di rumah, sedangkan yang ada di rumah hanya Tergugat dan anaknya-anaknya;
- ✓ Bahwa laki-laki yang datang ke rumah Penggugat dan orangnya berbeda-beda dan selalu datang larut malam;
- ✓ Bahwa pernah Tergugat kedatangan tamu laki-laki sekitar pukul 22.00 WIB dan pulanginya larut malam sekitar pukul 24.00 WIB namun pernah juga datang sekira pukul 01.00 WIB dan pulanginya menjelang waktu subuh sekira pukul 04.00 WIB;
- ✓ Bahwa setahu saksi sewaktu Tergugat keluar rumah dengan tamu laki-lakinya, sedangkan anak-anak Tergugat di tinggal sendirian di dalam rumah dan pintunya rumah dikunci oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa laki-laki yang datang bertamu tidak tinggal di rumah Tergugat, namun hanya menjemput Tergugat pergi keluar dari rumah Tergugat di Komplek Perumahan Puri Intansari Kota Madiun Jawa Timur, selanjutnya mengantar Tergugat pulang kembali ke perumahan lagi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa orang laki-laki yang datang ke rumah Tergugat tersebut berbeda-beda orang karena saksi yang mengecek KTP tamu tersebut sewaktu lapor di pos security;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menanyai keperluannya tamu laki-laki tersebut keperluannya bertamu ke rumahnya Penggugat tersebut;
- ✓ Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut karena Tergugat disuruh keluar dari rumah tersebut oleh Penggugat, sekira habis bulan Lebaran tahun 2019;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa saat Tergugat keluar dari rumah tersebut hanya membawa mobil;

✓ Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana;

✓ Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tidak pulang ke rumahnya, lalu sekira bulan Nopember 2019 rumah Penggugat telah dikontrakkan kepada orang lain;

✓ Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat terjadi 2 (dua) kali pertengkaran lalu sekira tahun 2019 juga terjadi 2 (dua) kali pertengkaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, NIK : 3520105312900001 tertanggal 19 Oktober 2012, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda (T-1);

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-15032013-0001 atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 15 Maret 2013, diberi tanda (T-2);

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-15122015-0173 atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat (laki-laki), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 16 Desember 2015, diberi tanda (T-3);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat, sering bertengkar yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggungjawab sebagai Istri dan ibu dari anak-anak, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Tergugat tidak melayani dan memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-1) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-04072012-0008 tanggal 05 Juli 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan juga dibenarkan oleh Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Hendrik

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulangow M.Th, di Gereja Pantekosta di Indonesia Jema'at Alfa Omega Surabaya dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-04072012-0008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-2) berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-15032013-0001 atas nama anak pertama Penggugat (laki-laki) dengan Tergugat, tertanggal 15 Maret 2013 dan bukti (T-3) berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-15122015-0173 atas nama anak kedua Penggugat (perempuan) dengan Tergugat, tertanggal 16 Maret 2015, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga dibenarkan oleh Tergugat terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun dan yang nomor dua anak perempuan, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Puri Intansari Kota Madiun Jawa Timur sejak tahun 2017, namun Penggugat setiap harinya tidak tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya dikarenakan Penggugat bekerja di luar kota / Surabaya sehingga Penggugat pulanginya setiap tiga bulan sekali, namun setiap kali Penggugat pulang ke rumahnya di Madiun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, selain itu selama Penggugat tidak berada di rumah / di luar kota, Tergugat sering keluar malam dengan laki-laki lain dan hal tersebut pernah Penggugat pegoki sewaktu Penggugat pulang ke rumah Penggugat bertemu dengan laki-laki lain teman Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya Tergugat akhirnya disuruh keluar dari rumahnya oleh Penggugat sekitar habis bulan Lebaran tahun 2019 dan meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah dan tidak pernah berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan rumah tangga dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatan perceraian, sehingga Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah cukup memenuhi alasan-alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena itu petitum gugatan poin 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin 2 dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (vide Bukti P-2), maka petitum gugatan poin 3 yang mengacu pada pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat dikabulkan tetapi perlu untuk disempurnakan, sebab Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka penyempurnaan petitum gugatan poin 3 mengacu pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin B.1.c., maka perlu untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan poin 2 dan poin 3 dikabulkan, maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Petitum Gugatan poin 1 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR / Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Hendrik Tulangow M.Th, di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jema'at Alfa Omega Surabaya yang tercatat di Register Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Akta Perkawinan Nomor : 3578.KW.04072012-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **17 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat sedangkan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

RESMIY PURWIYONO, S.H

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp.	450.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Sumpah	Rp.	30.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman xx dari xx Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)